



P E N E T A P A N

Nomor : 0027/Pdt.P/2019/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA pada Kutipan Akte Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir/umur, Magelang, 10 Desember 1979/ 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon I ;
2. **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir/ umur, Kabupaten Semarang, 25 Agustus 1988 / 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Pemohon II, yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukannya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 02 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Sal. tanggal 02 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 September 2015, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;

Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 1 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan nomor: xxx. Pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan yakni:
 - a. Nama Pemohon II tertulis "Pemohon II", yang benar adalah "Pemohon II";
 - b. Tanggal lahir Pemohon II tertulis "25 Agustus 1989", yang benar adalah "25 Agustus 1988";
4. Bahwa kesalahan data di atas (posisi nomor 3) yang tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut tidak sama dengan identitas yang lain, yakni identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik Pemohon II;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus keperluan administratif kependudukan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxx, yang semula :
 - a. Nama Pemohon II tertulis "Pemohon II", yang benar adalah "Pemohon II";
 - b. Tanggal lahir Pemohon II tertulis "25 Agustus 1989", yang benar adalah "25 Agustus 1988";
3. Menetapkan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan No. 0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 2 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat keterangan Nomor xxx tentang identitas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang tertanggal 21 Maret 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Akte Nikah Nomor xxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang tertanggal, 04 September 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx1 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal, 11 Desember 2017, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang tertanggal, 19 Maret 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4) ;

Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 3 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal, 10 Agustus 2000, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tentang pembetulan identitas Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Islam Sudirman-Tingkir-Salatiga tertanggal, 04 Maret 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal, 11 Maret 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7) ;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pmohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5

Penetapan No. 0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 4 dari Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Salatiga untuk mengabulkan permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang tanggal 04 September 2015 karena adanya ketidak sesuaian penulisan biodata Pemohon II dalam kutipan akte nikah tersebut dengan dokumen-dokumen milik Pemohon II lainnya, yaitu dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II dan tanggal lahir tertulis 25 Agustus 1989, seharusnya yang benar nama Pemohon II Pemohon II dengan tanggal lahir 25 Agustus 1988. Karena dengan adanya ketidak sesuaian biodata Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II disaat mengurus administrasi kependudukan mengenai akta kelahiran menemui kendala/ masalah, karenanya Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) mengajukan permohonan pembetulan melalui Pengadilan Agama Salatiga dengan tujuan agar tidak ada lagi perbedaan antara dokumen satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.7) yang semuanya merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan semua buki-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya para Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan para Pemohon mengajukan perubahan biodata Pemohon II pada surat nikahnya berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah cukup beralasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Penetapan No. 0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 5 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, perbaikan perubahan biodata suami-istri ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Oleh sebab itu demi terwujudnya tertib administrasi Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan akte nikah miliknya tersebut, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, karena perkara ini bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Merubah identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxx dari nama **Pemohon II** dan tanggal lahir **25 Agustus 1989** menjadi **Pemohon II** dengan tanggal lahir **25 Agustus 1988**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan perubahan biodata dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. SILACHUDIN dan Drs. H. ANWAR ROSIDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUJAHIDAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 6 dari Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SILACHUDIN

Drs. H. ANWAR ROSIDI

PANITERA PENGANTI

MUJAHIDAH, SH

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp	30.000,00
2.	Biaya proses -----	= Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan -----	= Rp	155.000,00
4.	Biaya Redaksi -----	= Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai -----	= Rp	6.000,00
Jumlah		= Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Sal

Hal 7 dari Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)